



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PEMBAYARAN
UANG MUKA**

No. Dok. : BBPJV IV/SMM/PP/PELKS/A.011 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

PERSETUJUAN

	NAMA DAN JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
KONSEPTOR		
DIPERIKSA OLEH		
DISAHKAN OLEH	Ir. Purnomo Kepala Balai Besar PJN IV		

STATUS DOKUMEN

: **A S L I**

NO. DISTRIBUSI

:

--	--

TGL. DISTRIBUSI

:

--	--

**Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin
Kepala Bidang Sistem Manajemen Mutu
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV**

PARAF (Nama) :

Hal 0 / 8



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PEMBAYARAN
UANG MUKA**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.011 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
02 Januari 2008	Petunjuk Pelaksanaan ini diterbitkan pertama	

PARAF
(Nama) :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PEMBAYARAN
UANG MUKA**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.011 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

- 1. Ruang Lingkup** Petunjuk pelaksanaan ini berlaku untuk pembayaran uang muka bagi pegawai dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV.
- 2. Tujuan** Mengatur tata cara dan alur kerja kegiatan pembayaran uang muka sehingga ada kesamaan persepsi mengenai penyelenggaraan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 3. Acuan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2005;
 - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor : 257/KPTS/M/2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 349 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);
 - Dokumen Kontrak.
- 4. Definisi** Uang Muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk keperluan program mobilisasi sesuai kontrak dan harus dikembalikan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dengan memotong sertifikat pembayaran yang diatur dalam Dokumen Kontrak.

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 8



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PEMBAYARAN
UANG MUKA**

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/PELKS/A.011

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

5. Tata Cara

Proses pelaksanaan pembayaran uang muka mengacu kepada Bagan Alir sesuai pada butir 6.1.

1. Besarnya pembayaran uang muka kepada Penyedia Jasa Konstruksi sebagai berikut :
 - a. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak;
 - b. Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak.
2. Uang muka sesuai butir 1 tersebut di atas baru dapat dibayarkan apabila :
 - a. Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Penyedia Jasa Konstruksi telah menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka dan harus diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki program asuransi kerugian (*Surety Bond*) dan harus direasuransikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pembayaran Uang Muka dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima dari Penyedia Jasa Konstruksi dan diusahakan agar direalisasikan pembayaran uang muka telah selesai paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sesudah penandatanganan kontrak.
3. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proposional pada tahap-tahap pembayaran dengan cara melakukan pemotongan sebesar :
 - a. 20% dari setiap tahap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai presentasi 100% untuk kontrak dengan dana APBN Rupiah Murni.
 - b. 25% dari setiap tahap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 80% untuk kontrak dengan dana Pinjaman Luar Negeri atau saat mulainya

**PARAF
(Nama) :**

Hal 0 / 8



PETUNJUK PEMBAYARAN
UANG MUKA


No. Dok. : BBPJV IV/SMM/PP/PELKS/A.011 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

pemotongan/pembayaran angsuran uang muka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

- Untuk kontrak tahun jamak (*Multi Years*) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi namun sekurang-kurangnya sama dengan sisa uang muka yang belum dilunasi.
- Penggunaan uang muka tersebut adalah sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) harus mengawasi penggunaan uang muka tersebut berdasarkan rencana penggunaan uang muka yang telah diajukan Penyedia Jasa Konstruksi.

6. **Bagan Alir Tugas dan Tanggung Jawab** 6.1 BAGAN ALIR



Gambar Bagan Alir

PARAF :
(Nama)



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PEMBAYARAN
UANG MUKA**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.011

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

6.2 TUGAS & TANGGUNG JAWAB

6.2.1 Bag. Pelaksanaan (PPK)

- Mengajukan surat permohonan pembayaran Uang Muka kepada Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK).
- Menyerahkan Jaminan Uang Muka, sesuai ketentuan dalam Kontrak.

6.2.2 Bendaharawan Pelaksanaan

- Mengecek berkas permohonan pembayaran Uang Muka.
- Menghitung besarnya Uang Muka yang diijinkan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
- Mengadakan pengecekan keaslian dan keabsahan Surat Jaminan Uang Muka.
- Membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka.
- Menyampaikan SPP kepada Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) untuk disahkan dan mengirimkan ke KPKN.

6.2.3 Penyedia Jasa Kontruksi

- Mengajukan surat permohonan pembayaran Uang Muka kepada Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK).
- Menyerahkan Jaminan Uang Muka, sesuai ketentuan dalam Kontrak.

6.2.4 Penyedia Jasa Konsultan

- Meneliti berkas permohonan pembayaran uang muka.
- Membuat rekomendasi kepada Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) tentang rencana penggunaan uang muka.

7. Kondisi Khusus

Menurut hal-hal yang dapat memberikan pengecualian di dalam proses pelaksanaan.

8. Bukti Kerja

- 8.1 Formulir Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka
- 8.2 Formulir Berita Acara Permohonan Pembayaran Uang Muka
- 8.3 Formulir Surat Jaminan Uang Muka
- 8.4 Formulir Berita Acara Jaminan Uang Muka
- 8.5 Formulir SPP

**PARAF
(Nama)** :

Hal 0 / 8



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PEMBAYARAN
UANG MUKA**

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/PELKS/A.011 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

9. Lampiran

- 9.1 Lampiran 9.1 Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (F : 0.../BBPJN IV/PP/SMM/001 Rev.00)
- 9.2 Lampiran 9.2 Berita Acara Permohonan Pembayaran Uang Muka
- 9.3 Lampiran 9.3 Surat Jaminan Uang Muka
- 9.4 Lampiran 9.4 Berita Acara Penjaminan Uang Muka
- 9.5 Lampiran 9.5 Formulir SPP

BBPJN - IV

**PARAF :
(Nama)**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PEMBAYARAN
UANG MUKA**

No. Dok. : BBPJV IV/SMM/PP/PELKS/A.011

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

Lampiran 9.1

**FORMULIR SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG MUKA
F : 0.../BBPJV IV/PP/SMM/001 Rev.00**

BBPJV - IV

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 8